



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pembahasan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6

Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera yang selanjutnya disingkat RSUD Daha Sejahtera adalah RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Komite Medis adalah perangkat pada RSUD untuk menerapkan tata kelola teknis (*Chinicial Governance*) guna menjaga profesionalisme staf medis melalui mekanisme kedensial, mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

8. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
9. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Asuransi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan.
10. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Daha Sejahtera untuk keperluan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
11. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
12. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
13. Pasien dengan Jaminan adalah pasien yang berobat dan menggunakan fasilitas pelayanan rumah sakit dengan menggunakan jaminan.
14. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Daha Sejahtera.
15. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien/penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
16. Penggunaan tarif adalah kegiatan pengelolaan yang terdiri dari biaya bahan alat kesehatan habis pakai, biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan.
17. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah, beberapa usaha dan pelayanan yang memberikan barang/fasilitas atau kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau golongan.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan administrasi atau pelayanan lainnya.
19. Jasa pengelolaan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pengelolaan dalam kegiatannya yang meliputi pemilihan, perencanaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, pemeliharaan, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. *Unit cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayann yang diberikan rumah skait, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
22. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap.
23. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
24. Poliklinik adalah poliklinik pada RSUD Daha Sejahtera yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
25. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
26. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter Spesialis.

27. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan diintalasi rawat jalan (poliklinik) tanpa perlu tinggal di rawat inap.
28. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
29. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
30. Pelayanan Rawat Sehari yang selanjutnya disebut dengan *One Day Care* di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
31. ICU/HCU/PICU/NICU adalah unit pelayanan intensif yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
32. Pelayanan Medis adalah pelayanan kepada pasien oleh tenaga medis.
33. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh Dokter.
34. Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga perawat/bidan.
35. Tindakan Keperawatan/Kebidanan adalah tindakan keperawatan dan kebidanan kepada pasien oleh tenaga perawatan dan bidan.
36. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
37. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
38. Tindakan Medik Segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan, yang bila tidak segera dilakukan akan membahayakan pasien.
39. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnosis dan terapi.
40. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
41. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik patologi anatomibadan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
42. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
43. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang didiberikan rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
44. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
45. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, misalnya konsultasi gizi, psikologi, gizi dan farmasi dan lain-lain di rawat inap dan rawat jalan atas dasar diagnosa dan rujukan dari dokter umum atau dokter spesialis.

46. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan (*on site*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan atau keperawatan.
47. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan aspek bantuan hukum.
48. *General Medical Check Up* adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialis, radiologi, laboratorium dan diagnostik elektromedik.
49. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan, serta pelayanan lainnya terhadap jenazah.
50. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioles, dihisap atau diminumkan dan konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
51. Hemodialisis adalah unit pelayanan dialisis yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
52. *Central Steril Supply Department* yang selanjutnya disebut dengan CSSD adalah tempat menerima, memproses, memproduksi mensterilkan, menyimpan serta mendistribusikan peralatan medis keberbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan pasien.
53. *Laundry* adalah tempat menerima, mencuci dan mendistribusikan bahan linen ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan pasien, penunggu pasien dan petugas.
54. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disebut BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa layanan RSUD Daha Sejahtera.
- (2) Tujuan Ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. Menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
 - b. Menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
 - c. Meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif layanan dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi pasien yang tidak dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Pelayanan yang dikenakan Tarif pada RSUD Daha Sejahtera berupa kegiatan pelayanan kesehatan dan nonpelayanan kesehatan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan nonpelayanan di RSUD Daha Sejahtera.

- (4) RSUD Daha Sejahtera memungut imbalan atas kegiatan pelayanan dan nonpelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSUD Daha Sejahtera.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (6) Prinsip dalam penetapan Tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kepatutan, kewajaran dan aspek keadilan.
- (7) Tarif layanan RSUD Daha Sejahtera bagi masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis, ditetapkan atas dasar saling menguntungkan.
- (8) Tarif layanan bagi pasien yang dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jenis dan tarif layanan peserta jaminan kesehatan Perusahaan Asuransi dan pihak lainnya diatur sesuai dengan kesepakatan Bersama antara RSUD Daha Sejahtera dengan Perusahaan Asuransi dan pihak lainnya.
- (10) Pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak mampu membayar dan dalam kondisi atau situasi tertentu maka RSUD Daha Sejahtera dapat memberikan fasilitas keringanan biaya pelayanan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sebagai berikut:
 - a. fasilitas keringanan biaya hanya dapat diberikan bagi pasien yang dirawat di kelas III;
 - b. pasien atau keluarganya mengajukan permohonan kepada Direktur dengan disertai alasan permohonan keringanan;
 - c. besarnya keringanan diberikan berdasarkan analisa kelayakan kemampuan pasien atau keluarganya yang dilakukan oleh RSUD Daha Sejahtera;
 - d. besarnya keringanan biaya mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD Daha Sejahtera; dan
 - e. besarnya keringanan biaya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (12) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri dari:
 - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi: banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, central sterile supply department (CSSD) meledak, serta gas sentral bocor.

BAB III TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) Perhitungan Tarif pelayanan RSUD Daha Sejahtera ditentukan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh

atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang diberikan RSUD Daha Sejahtera.

- (2) Tarif pelayanan RSUD Daha Sejahtera terdiri dari pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera yang dikenakan tarif layanan adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan instalasi gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU;
 - e. pelayanan isolasi;
 - f. pelayanan hemodialisis;
 - g. pelayanan tindakan medik dan operatif;
 - h. pelayanan tindakan kamar bersalin;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi;
 - j. pelayanan penunjang medik;
 - k. pelayanan obat-obatan dan BAKHP/farmasi;
 - l. pelayanan *medico legal*;
 - m. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - n. pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
 - o. pelayanan kunjungan rumah (*home care*);
 - p. pelayanan CSSD;
 - q. pelayanan *laundry*; dan
 - r. pelayanan incenerator.
- (2) Besaran Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Jalan dikelompokkan menjadi:
 - a. administrasi;
 - b. pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, konsultasi antar poliklinik;
 - c. tindakan medik; dan
 - d. tindakan keperawatan.
- (3) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan tindakan medik dan operatif, penunjang medik, rehabilitasi medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (4) Kuitansi merupakan bukti pembayaran sah pelayanan rawat jalan.

- (5) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan rawat jalan dalam satu hari, yang meliputi pemeriksaan dan bahan habis pakai di unit pelayanan rawat jalan sesuai dengan fasilitas pelayanan yang tersedia.
- (6) Tarif tindakan keperawatan pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan Tarif tindakan keperawatan sejenis pasien rawat inap.
- (7) Pengelompokkan jenis dan nama tindakan medik dan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (8) Besaran Tarif pelayanan kepada pasien di poliklinik, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Pasal 7

- (1) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dikelompokkan menjadi:
 - a. biaya administrasi;
 - b. pemeriksaan dokter;
 - c. asuhan keperawatan (Askep); dan
 - d. tindakan keperawatan dan tindakan medis.
- (3) Besarnya biaya administrasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat nilainya sama dengan karcis harian Pelayanan Rawat Jalan.
- (4) Tarif asuhan Keperawatan/kebidanan pelayanan gawat darurat meliputi pemeriksaan fisik, vital sign, pemasangan infus, pemberian obat-obatan sedangkan tindakan keperawatan yang lain diatur sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (5) Tarif pelayanan instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan penunjang medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (6) Tarif tindakan keperawatan yang tidak diatur dalam tarif di pelayanan Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif tindakan keperawatan di Rawat Inap.
- (7) Pengelompokkan jenis dan nama asuhan keperawatan (Askep), tindakan medik dan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (8) Besaran tarif pelayanan rawat darurat kepada pasien Instalasi Gawat Darurat, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Pelayanan rawat inap dikenakan Tarif meliputi:
 - a. akomodasi;

- b. *visite* dan konsul dokter umum maupun spesialis, *visite* tenaga kesehatan lainnya;
 - c. asuhan keperawatan (Askep) tingkat I/II/III/IV;
 - d. tindakan medik; dan
 - e. tindakan keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Bagi pasien yang masuk RSUD Daha Sejahtera untuk rawat inap, terlebih dahulu mendaftarkan pada loket pendaftaran dengan melampirkan pengantar rawat inap dari Instalasi Gawat Darurat dengan menyertakan:
- a. surat pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien, baik yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit maupun Praktik swasta perorangan); dan
 - b. keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan jaminan kepesertaan.
- (3) Bagi pasien terlantar atau kondisi dan situasi tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan, pasien tetap diberikan pelayanan rawat inap.
- (4) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. pasien terlantar;
 - b. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi: banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus; dan
 - c. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak.
- (5) Pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan yaitu dari tanggal pertama pasien masuk ruang perawatan sampai dengan tanggal pasien keluar.
- (6) Bagi pasien yang masuk ruang perawatan lebih dari 4 jam dan keluar pada hari yang sama, maka tarif ruang perawatan dihitung 1 (satu) hari.
- (7) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 4 (empat) jam, maka pembiayaan tetap dihitung sebagai pelayanan rawat sehari (*One Day Care*).
- (8) Bayi Baru Lahir (BBL) tanpa masalah kesehatan tarif perawatannya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif perawatan ibunya sesuai dengan kelas perawatan yang ditempatinya.
- (9) Bayi Baru Lahir (BBL) dengan masalah kesehatan Tarif perawatannya ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (10) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan penunjang medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (11) Pengelompokkan jenis dan nama asuhan keperawatan (Askep), tindakan medik dan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur
- (12) Besaran Tarif pelayanan rawat inap kepada pasien ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tarif Pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU

Pasal 9

- (1) Pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU dikenakan Tarif meliputi:
 - a. akomodasi;
 - b. *visite* dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan (Askep) intensif;
 - d. tindakan medik; dan
 - e. tindakan keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Tarif pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan penunjang medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (3) Tarif tindakan medis dan penunjang medis di ICU/HCU/NICU/PICU disesuaikan dengan tindakan medis dan penunjang medis di ICU/HCU/NICU/PICU.
- (4) Pengelompokkan jenis dan nama asuhan keperawatan (Askep), tindakan medik dan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur
- (5) Besaran Tarif pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU kepada pasien ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Tarif Pelayanan Isolasi

Pasal 10

- (1) Pelayanan isolasi dikenakan tarif meliputi:
 - a. akomodasi;
 - b. *visite* dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan (Askep) tingkat I/II/III/IV;
 - d. tindakan medik; dan
 - e. tindakan keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Tarif pelayanan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan penunjang medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (3) Pengelompokkan jenis dan nama asuhan keperawatan (Askep), tindakan medik dan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (4) Besaran Tarif pelayanan isolasi kepada pasien ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Tarif Pelayanan Hemodialisis

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan hemodialisis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Tarif pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan penunjang medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (3) Besaran Tarif hemodialisis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Tarif Tindakan Medik dan Operatif

Pasal 12

- (1) Berdasarkan sifatnya tindakan medik dibedakan menjadi:
 - a. medik segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang dikarenakan keadaan pasien harus segera dilakukan; dan
 - b. tindakan medik terencana (elektif) adalah tindakan medik yang karena keadaan pasiennya tidak memerlukan tindakan segera.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan operatif sederhana;
 - b. tindakan operatif kecil;
 - c. tindakan operatif sedang;
 - d. tindakan operatif besar; dan
 - e. tindakan operatif khusus.
- (3) Tindakan medik pasien rawat jalan, ICU/HCU/NICU/PICU, isolasi dan instalasi gawat darurat ditetapkan sama dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap.
- (4) Tarif tindakan medik pasien tidak terencana atau segera (*Cito*) ditetapkan sebesar Tarif tindakan medik terencana ditambah 20% (dua puluh lima persen).
- (5) Pengelompokkan jenis dan nama tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur.
- (6) Besaran Tarif tindakan medik dan operatif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Ketentuan Tarif Tindakan Kamar Bersalin

Pasal 13

- (1) Berdasarkan sifatnya tindakan Kamar Bersalin dibedakan menjadi:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan patologis; dan
 - c. kuretase.
- (2) Tarif tindakan kamar bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan penunjang medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (3) Pengelompokkan jenis persalinan normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (4) Besaran Tarif tindakan kamar bersalin ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Ketentuan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik/Tindakan Fisioterapi
Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik/Tindakan Fisioterapi meliputi:
 - a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik sedang; dan
 - c. rehabilitasi medik canggih.
- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur.
- (3) Pengelompokan jenis dan nama tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur.
- (4) Besaran Tarif pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Ketentuan Tarif Pelayanan Penunjang Medik
Pasal 15

- (1) Pelayanan penunjang medik dikenakan tarif meliputi:
 - a. laboratorium;
 - b. radiologi;
 - c. diagnostik elektromedik; dan
 - d. gizi.
- (2) Komponen biaya pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. BAKHP.
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan Tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap.
- (4) Tarif pemeriksaan penunjang medik dengan permintaan sendiri ditetapkan sama dengan Tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap.
- (5) Tarif pelayanan penunjang medik pasien dari Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan Tarif pemeriksaan penunjang medik sejenis pasien rawat inap ditambahkan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif yang berlaku pada saat pelayanan jam dinas.
- (6) Pemeriksaan penunjang medik yang bersifat segera (*Cito*) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif yang berlaku, sebagai tambahan jasa pelayanan.
- (7) Besaran Tarif penunjang medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Ketentuan Tarif Obat-obatan dan BAKHP/Farmasi

Pasal 16

- (1) Daftar harga obat-obatan dan BAKHP untuk pasien ditetapkan sesuai dengan harga yang berlaku yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Harga satuan obat dan BAKHP ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) di atas biaya pembelian/pengadaan oleh Rumah Sakit dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat yang berlaku.
- (3) Obat-obatan dan BAKHP tertentu yang diresepkan ke apotik untuk pasien rawat jalan tidak termasuk dalam biaya pelayanan rawat jalan di poliklinik.
- (4) Pengadaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
- (5) Pengadaan obat di luar Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) ditetapkan oleh Direktur atas usulan dari Komite Farmasi dan Terapi.
- (6) Obat dan BAKHP yang tidak tersedia di Rumah Sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin.
- (7) Pemakaian oksigen ditetapkan berdasarkan volume pemakaian per liter/jam.
- (8) Besaran Tarif obat-obatan dan BAKHP/Farmasi, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Ketentuan Tarif Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan *medico-legal* meliputi:
 - a. pelayanan *visum et repertum*; dan
 - b. pelayanan pengujian kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, dibebankan kepada pemohon.
- (3) Tarif pelayanan *visum et repertum* di tempat kejadian perkara meliputi Tarif ambulans dan pembuatan *visum et repertum*.
- (4) Pelayanan pengujian kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Keterangan Kesehatan; dan
 - b. pelayanan *general medical check up* yang terdiri dari pemeriksaan sederhana, pemeriksaan PNS 100%, pemeriksaan standar dan pemeriksaan lengkap.
- (5) Besaran Tarif *medico-legal*, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Ketentuan Tarif Pemulasaran Jenazah

Pasal 18

- (1) Pasien yang meninggal di RSUD Daha Sejahtera dan atau jenazah yang dibawa masuk ke RSUD Daha Sejahtera oleh aparat penegak hukum dapat dimintakan *visum et repertum* dari Dokter penerima atas permintaan tertulis aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Besaran Tarif pelayanan pemulasaran jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Ketentuan Tarif Ambulans Dan Mobil Jenazah

Pasal 19

- (1) Pemakaian mobil ambulans tidak boleh untuk mengangkut jenazah.
- (2) Mobil ambulans disediakan untuk:
 - a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
 - b. wanita yang akan bersalin; dan
 - c. masyarakat yang memerlukan bantuan.
- (3) Mobil jenazah digunakan untuk mengangkut jenazah dari tempat yang bersangkutan ke RSUD Daha Sejahtera atau sebaliknya.
- (4) Komponen biaya pelayanan ambulans/mobil jenazah meliputi:
 - a. bahan habis pakai (bahan bakar minyak);
 - b. jasa sarana; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (5) Biaya bahan habis pakai (bahan bakar minyak) disesuaikan dengan harga yang berlaku.
- (6) Besaran Tarif ambulans/mobil jenazah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Ketentuan Tarif Kunjungan Rumah (*Home Care*)

Pasal 20

- (1) Pelayanan kunjungan rumah (*home care*) meliputi:
 - a. *visite* dokter umum maupun spesialis;
 - b. konsultasi dokter umum maupun spesialis;
 - c. paket *home care* jarak < 10 km; dan
 - d. paket *home care* fisioterapi.
- (2) Besaran Tarif kunjungan rumah (*Home Care*), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16
Ketentuan Tarif CSSD

Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan CSSD meliputi kegiatan menerima, memproses, memproduksi, menghasilkan menyimpan serta mendistribusikan peralatan medis ke berbagai ruangan di Rumah Sakit untuk kepentingan perawatan pasien.

- (2) Besaran Tarif pelayanan CSSD, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17
Ketentuan Tarif *Laundry*

Pasal 22

- (1) Tarif pelayanan *Laundry* meliputi kegiatan menerima, mencuci dan mendistribusikan bahan linen ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan pasien, penunggu pasien dan petugas.
- (2) Besaran Tarif pelayanan *Laundry*, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18
Ketentuan Tarif *Incenerator*

Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan *Incenerator* meliputi kegiatan pengolahan sampah medis dengan melalui pembakaran dengan temperature tinggi.
- (2) Besaran Tarif pelayanan *Incenerator*, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Tarif Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Jenis Non Pelayanan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera yang dikenakan tarif layanan meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan administrasi, sewa fasilitas, promosi dan pelayanan parkir.
- (2) Besaran Tarif Non Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYESUAIAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Tarif layanan RSUD Daha Sejahtera dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas

keadilan dan kepatutan, kompetensi yang sehat serta batas waktu penetapan Tarif.

- (3) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BESARAN TARIF LAYANAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
A.	Administrasi		
1	Pasien Baru	RJ1	15,000
2	Pasien Lama	RJ2	10,000
B.	Pemeriksaan		
1	Dokter Spesialis	RJ3	40,000
2	Dokter Umum/Gigi	RJ4	25,000
3	Konsultasi antar poliklinik	RJ5	20,000
C.	Tindakan Medik		
No.	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN POLIKLINIK PENYAKIT DALAM	KODE	TARIF (Rp)
1	Biopsi dengan Anestesi Lokal	PD1	200,000
2	Biopsi tanpa Anestesi lokal	PD2	70,000
3	Pungsi asites, pleura, intra articular	PD3	150,000
4	Injeksi Intraartikular	PD4	200,000
No	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN POLIKLINIK ANAK	KODE	TARIF (Rp)
1	Mantoux test	AN1	150,000
2	Evaluasi dan skrining tumbuh kembang	AN2	20,000
No	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN POLIKLINIK KANDUNGAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Lepas jahitan 1-10	KDN1	25,000
2	Lepas jahitan > 10	KDN2	40,000
3	Dressing luka tanpa penyulit	KDN3	30,000
4	Dressing luka dengan penyulit	KDN4	55,000
5	Pemeriksaan gynaecology	KDN5	50,000
6	Pemasangan implant	KDN6	120,000
7	Pelepasan implant	KDN7	120,000
8	Pemasangan IUD	KDN8	120,000
9	Pelepasan IUD	KDN9	140,000
10	Jahit luka	KDN10	170,000
11	Pasang pesarium	KDN11	120,000
12	Lepas pesarium	KDN12	120,000
13	Pasang catheter	KDN13	40,000
14	Lepas catheter	KDN14	20,000
15	Vulva hygiene	KDN15	30,000
16	Vagina toushe	KDN16	30,000
17	Nitrazin test	KDN17	50,000
18	Melepas tampon	KDN18	30,000

No	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH	KODE	TARIF (Rp)
1	Anuscopy	BDH1	50,000
2	Aspirasi / punctie	BDH2	40,000
3	Injeksi Varises keloid /haemoroid	BDH3	150,000
4	Pasang Gips	BDH4	150,000
5	Lepas Gips	BDH5	95,000
No	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN POLIKLINIK SARAF	KODE	TARIF (Rp)
1	Tindakan sedang		
	a Injeksi Periatikuler	SRF1	120,000
2	Tindakan besar		
	a Injeksi epidural	SRF2	200,000
	b Punksi Lumbal	SRF3	200,000
3	Tindakan khusus		
	a Injeksi saraf perifer	SRF4	200,000
	b Pemeriksaan kognitif lengkap	SRF5	200,000
NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN POLIKLINIK GIGI DAN MULUT	KODE	TARIF (Rp)
I	KONSERVASI		
	1 Tambahan Sementara	PG1	15,000
	2 Tambahan glass ionomer besar	PG2	40,000
	3 Tambahan glass ionomer sedang	PG3	30,000
	4 Tambalan composite kecil	PG4	80,000
	5 Tambalan composite sedang	PG5	100,000
	6 Tambalan composite besar	PG6	150,000
	7 Grainding	PG7	30,000
	8 Perawata Pulpa	PG8	45,000
	9 Perawatan dry socket per-gigi	PG9	33,000
	10 Tumpatan semi permanent / cement / ZOE	PG10	33,000
II	ORAL SURGERY		
	1 Cabut Gigi tetap	PG11	70,000
	2 Cabut gigi tetap dengan komplikasi	PG12	125,000
	3 Cabut gigi susu	PG13	25,000
	4 Cabut gigi susu dengan komplikasi	PG14	75,000
	5 Uperculectomy	PG15	250,000
	6 Alveolectomy per-regio	PG16	250,000
	7 Extirpasi muscocele	PG17	250,000
	8 Extirpasi epulis	PG18	250,000
	9 Insisi abses extra oral	PG19	150,000
	10 Odontectomy / gigi miring tertanam	PG20	700,000
	11 Fixaxi sederhana fracture (satu)	PG21	400,000
	12 Operculectomy tanpa jahitan (per gigi)	PG22	75,000
	13 Alveolectomy tanpa jahitan per region	PG23	75,000
	14 Insisi abses/mucocel	PG24	75,000
	15 eksisi abses	PG25	75,000
	16 Kontrol post operasi	PG26	7,000
	17 Kontrol post insisi	PG27	7,000
	18 Open bur	PG28	35,000
	19 Open tumpatan	PG29	25,000
	20 Jahitan persatuan	PG30	7,000
	21 Buka jahitan	PG31	25,000

III	PROSTHODONTIE PROTESA GIGI		
1	Protеса Sebagian		
	a. Plate	PG32	205,000
	b. Elemen	PG33	105,000
2	Protеса Penuh		
	a. 1 Rahang	PG34	1,060,000
	b. 2 Rahang	PG35	2,050,000
3	Reparasi protеса patah	PG36	120,000
4	Penambahan elemen gigi (1)	PG37	95,000
5	Penambahan klamer	PG38	95,000
6	Relining	PG39	335,000
IV	ORTHODONTIE		
1	Pesawat cekal	PG40	2,360,000
2	Plat retraxi/rahang	PG41	320,000
3	Aktivasi alat ortho cekal	PG42	99,000
V	PERIODONTIE PEMBERSIHAN KARANG GIGI		
1	Ultrasonic per-regio	PG43	40,000
2	Manual	PG44	35,000
No	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN POLIKLINIK MATA	KODE	TARIF (Rp)
1	Autoref	MT1	30,000
2	Corpus alienum cornea	MT2	110,000
3	Corpu alienum palpebra	MT3	60,000
4	Irigasi / Spooling	MT4	40,000
5	Lensometer	MT5	15,000
6	Funduscopy direct	MT6	40,000
7	Refraksi / kir mata / buta warna	MT7	25,000
8	In direct ophthalmoscope	MT8	75,000
9	Epiliasi bulumata	MT9	40,000
10	Ganti perban	MT10	25,000
11	Sondage canaliculi	MT11	120,000
12	Slitlamp	MT12	40,000
13	Angkat jahit sederhana	MT13	70,500
14	Eksisi nevus	MT14	220,000
15	Tonometri kontak	MT15	20,000
16	Tonometri non kontak	MT16	35,000
17	Biometri (A-scan)	MT17	60,000
18	USG mata (B-scan)	MT18	60,000
19	Visus	MT19	20,000
20	Gunting bulu mata	MT20	10,000
21	Argon/yag laser	MT21	200,000
22	Fluoresens	MT22	40,000
23	Aff heacting sederhana	MT23	40,000
24	Schirmer	MT24	40,000
25	Keratometri	MT25	50,000
26	Perimetri	MT26	50,000
27	Campimeter	MT27	50,000
No	JENIS PELAYANAN / POLIKLINIK PSIKOLOGI	KODE	TARIF (Rp)
1	Assesment Dasar (Observasi/Wawancara)	PS1	20,000
2	Psikotes sederhana (intelegensi/ kepribadian dengan inventory)		
	a Tes intelegensi anak	PS2	20,000
	b Tes intelegensi remaja	PS3	25,000
	c Tes intelegensi dewasa	PS4	30,000

	d	Tes kepribadian dan inventory anak	PS5	35,000
	e	Tes kepribadian dan inventory remaja	PS6	35,000
	f	Tes kepribadian dan inventory dewasa	PS7	35,000
3	Psikotes sedang (intelegensi/ kepribadian dengan inventory)			
	a	Tes intelegensi anak	PS8	70,000
	b	Tes kesiapan masuk sekolah	PS9	50,000
	c	Tes intelegensi remaja	PS10	85,000
	d	Tes intelegensi dewasa	PS11	85,000
	e	Tes kepribadian dengan inventory remaja	PS12	100,000
	f	Tes kepribadian dengan inventory dewasa	PS13	100,000
4	Psikotes kompleks (intelegensi dan kepribadian)			
	a	Tes intelegensi anak	PS14	100,000
	b	Tes bakat anak	PS15	100,000
	c	Tes minat bakat remaja (skolastik)	PS16	120,000
	d	Tes penjurusan SMA	PS17	110,000
	e	Tes penjurusan kuliah	PS18	110,000
	f	Tes minat bakat dewasa (skolastik)	PS19	120,000
	g	Rekrutmen Pegawai		
	-	Staf/biasa	PS20	70,000
	-	Middle	PS21	90,000
	-	Top	PS22	100,000
	h	Placement/Penempatan		
	-	Staf/biasa	PS23	140,000
	-	Middle	PS24	190,000
	-	Top	PS25	240,000
	Psikotes komprehensif (intelegensi dan kepribadian)			
	a	Psikotes komprehensif anak	PS26	115,000
	b	Psikotes komprehensif remaja	PS27	135,000
	c	Psikotes komprehensif dewasa	PS28	135,000
6	Psikoedukasi dasar		PS29	15,000
7	Psikoedukasi sedang		PS30	35,000
8	Psikoedukasi kompleks		PS31	65,000
9	Psikoedukasi komprehensif		PS32	85,000
10	Konseling dasar		PS33	20,000
11	Konseling sedang		PS34	40,000
12	Konseling kompleks		PS35	60,000
13	Konseling komprehensif		PS36	80,000
14	Psikoterapi dasar			
	a	Modifikasi perilaku dasar	PS37	40,000
	b	Pendekatan kognitif	PS38	40,000
	c	Pendekatan behavioral	PS39	40,000
	d	CBT	PS40	40,000
	e	PFA	PS41	40,000
	f	Stabilisasi emosi	PS42	40,000
15	Psikoterapi sedang			
	a	Psikoterapi dasar + pendekatan psikodinamik	PS43	80,000
	b	Psikoterapi dasar + brief psikoterapi	PS44	80,000
	c	Psikoterapi dasar + humanistik	PS45	80,000
16	Psikoterapi kompleks			
	a	Psikoterapi sedang + psikoterapi transpersonal	PS46	130,000

	b	Psikoterapi sedang + terapi keluarga sistemik	PS47	130,000
	c	Psikoterapi sedang + psikofarmakologi	PS48	130,000
	d	Psikoterapi sedang + terapi bermain	PS49	130,000
17		Psikoterapi komprehensif	PS50	180,000
18		Pemeriksaan sehat rohani (Psikolog)	PS51	170,000
19		Visite Psikolog	PS52	20,000

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)	
A	Administrasi				
	1	Pasien Baru	GD1	15,000	
	2	Pasien Lama	GD2	10,000	
B	Pemeriksaan				
	1	Pemeriksaan Dokter Jaga	GD3	30,000	
	2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	GD4	50,000	
	3	Pemeriksaan Dokter Spesialis (On Call)	GD5	30,000	
C	Asuhan Keperawatan IGD		GD6	30,000	
D	Tindakan IGD				
I	Tindakan Keperawatan				
	1	Pasang dan lepas			
	a	Pemasangan NGT	GD7	45,000	
	b	Pelepasan NGT	GD8	15,000	
	2	Pasang dan lepas			
	a	Pemasangan Catheter	GD9	40,000	
	b	Pelepasan Catheter	GD10	15,000	
	3	Pasang dan lepas			
	a	Pemasangan infus/plug bayi/anak	GD11	25,000	
	b	Pemasangan Infus Dewasa	GD12	20,000	
	c	Pelepasan Infus	GD13	15,000	
	4	Pasang dan lepas			
	a	Pemasangan Oksigen	GD14	5,000	
	b	Pelepasan Oksigen	GD15	2,500	
	5	Pemasangan WSD	GD16	200,000	
	6	Perawatan WSD	GD17	25,000	
	7	Perawatan colostomy	GD18	25,000	
	8	Pemasangan Tranfusi Darah	GD19	15,000	
	9	Skin test	GD20	20,000	
	10	Dressing luka tanpa penyulit	GD21	30,000	
	11	Dressing luka dengan penyulit	GD22	55,000	
		Lepas jahitan			
	12	a	1 - 10	GD23	25,000
		b	> 10	GD24	40,000
	13	Perawatan luka			
		a	Perawatan luka bakar <5%	GD25	25,000

	b	Perawatan luka bakar 5-10%	GD26	40,000
	c	Perawatan luka Bakar >10%	GD27	100,000
	d	Perawatan ganggren/dekubitus/ulkus	GD28	60,000
14	Ganti Verban		GD29	25,000
15	Blas Puncti		GD30	55,000
16	Observasi per jam		GD31	25,000
17	Pengambilan darah arteri		GD32	15,000
II	Tindakan Medis			
1	Heacting penjahitan			
	a	Heacting luka luar 1-5	GD33	35,000
	b	Heacting luka luar 6-10	GD34	60,000
	c	Heacting luka luar >10 / Penjahitan	GD35	7,000
	d	Heacting luka Dalam 1-5	GD36	50,000
	e	Heacting luka Dalam 6-10	GD37	80,000
	f	Heacting luka Dalam >10 / Penjahitan	GD38	15,000
2	Incisi absen kecil		GD39	50,000
3	Incisi abses besar		GD40	80,000
4	Cross insisi /gigitan ular		GD41	50,000
5	Pasang ETT (Intubasi)		GD42	175,000
6	Circumsisi (sunatan)		GD43	250,000
7	Vena Section		GD44	300,000
8	Penanganan Keracunan		GD45	85,000
9	Bedah Minor		GD46	350,000
10	Corpus Alienum		GD47	55,000
11	Ekstraksi Kuku per Jari		GD48	50,000
12	Resusitasi			
	a	Resusitasi Jantung	GD49	150,000
	b	Resusitasi Jantung dengan DC Shock	GD50	140,000
	c	Resusitasi bayi/anak	GD51	75,000
	d	Resusitasi BBL	GD52	200,000
	e	Resusitasi jackson rees	GD53	90,000
13	Debridemen		GD54	70,000
14	Necrotomi		GD55	50,000
15	Rectal Toucher		GD56	25,000
16	Aspirasi abses Hepar		GD57	350,000
17	Aspirasi Bone Marrow		GD58	150,000

III. PELAYANAN RAWAT INAP

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
A	Ruangan/ Akomodasi		
1	Kelas III	RRI1	40,000
2	Kelas II	RRI2	60,000
3	Kelas I	RRI3	75,000

	4	VIP	RRI4	200,000
B.1	Visite Dokter Spesialis		RRI5	RRI5
B.2	Visite Dokter Umum/Gigi		RRI6	RRI6
B.3	Konsultasi Khusus			
	1	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	RRI7	30,000
B.4	Visite Tenaga kesehatan Lainnya			
	1	Apoteker	RRI8	15,000
	2	Nutrisionis/Gizi	RRI9	15,000
	3	Psikolog	RRI10	15,000
C.1	Asuhan Keperawatan Tingkat I		RRI11	50,000
C.2	Asuhan Keperawatan Tingkat II		RRI12	60,000
C.3	Asuhan Keperawatan Tingkat III		RRI13	70,000
C.4	Asuhan Keperawatan Tingkat IV		RRI14	100,000
D.1	Tindakan Keperawatan Dasar		RRI15	12,000
D.2	Tindakan Keperawatan Kompleks		RRI16	24,000

No	JENIS LAYANAN TINDAKAN KEBERSAMAAN		KODE	TARIF (Rp)
1	Aspirasi abses hepar		TKB1	350,000
2	Aspirasi bone marrow		TKB2	150,000
3	Bedah minor		TKB3	350,000
4	EEG		TKB4	250,000
5	EKG/KTG		TKB5	45,000
6	Infus pump/hari		TKB6	45,000
7	syring pump/hari		TKB7	120,000
8	Injeksi intra artikuler, intrasendi, periartikuler		TKB8	200,000
9	Lepas jahitan			
	a.	1 - 10	TKB9	25,000
	b.	> 10	TKB10	40,000
10	Nebulizer		TKB11	35,000
11	Pasang dan lepas			
	a.	Pemasangan NGT	TKB12	45,000
	b.	Pelepasan NGT	TKB13	15,000
12	Pasang dan lepas			
	a.	TKB14	25,000	25,000
	b.	TKB15	20,000	20,000
	c.	TKB16	15,000	15,000
13	Parasentesis cairan sendi		TKB17	90,000
14	Skin tes Mantoux		TKB18	150,000
15	Blas Puncti		TKB19	55,000
16	Pungsi ascites		TKB20	150,000
17	Pungsi pleura		TKB21	150,000
18	Resusitasi			
	a.	Resusitasi Jantung	TKB22	150,000
	b.	Resusitasi Jantung dengan DC Shock	TKB23	140,000

	c.	Resusitasi bayi/anak	TKB24	75,000
	d.	Resusitasi BBL	TKB25	200,000
	e.	Resusitasi jackson rees	TKB26	90,000
19		Bed side monitor/ hari	TKB27	45,000
20		Pemasangan WSD	TKB28	200,000
21		Perawatan WSD	TKB29	25,000
22		Irigasi/ drainage luka kotor, ekskoriasi	TKB30	30,000
23		Inkubator per hari	TKB31	60,000
24		Infant warmer	TKB32	95,000
25		Fototerapi per 12 jam	TKB33	120,000
26		Pemasangan transfusi dan albumin	TKB34	15,000
27		Pemberian manitol infus per hari	TKB35	15,000
28		Pemberian Mg SO4	TKB36	15,000
29		Persiapan pre okupasi (cukur rambut, lavement, skin test)	TKB37	25,000
30		CPAP	TKB38	250,000
31		Suction	TKB39	25,000
32		Pemasangan oksigen nasal/mask	TKB40	5,000
33		Memasang oksigen kateter nasal	TKB41	20,000
34		Memasang oksigen head box	TKB42	5,000
35		Memberikan obat Suppositoria/ Vaginal/kulit/mata/telinga/sublingual	TKB43	10,000
36		Slinger rectal	TKB44	50,000
37		Pemeriksaan dopler	TKB45	25,000
38		Pemeriksaan CTG	TKB46	60,000
39		Spoling triway/ DC	TKB47	50,000
40		Infus umbilikal	TKB48	120,000
41		Ventilator/hari	TKB49	280,000
42		Spirometri	TKB50	100,000
43		Pengambilan darah arteri	TKB51	15,000

No	JENIS LAYANAN TINDAKAN ISIDENTIL KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Postural drainage, vibrasi dan perkusi thoraks	IPB1	15,000
2	Nekrotomi ulkus diabetikum kecil	IPB2	20,000
3	Nekrotomi ulkus diabetikum sedang	IPB3	30,000
4	Nekrotomi ulkus diabetikum besar	IPB4	60,000
5	Perawatan luka		
	a. Perawatan luka bakar <5%	IPB5	25,000
	b. Perawatan luka bakar 5-10%	IPB6	40,000
	c. Perawatan luka Bakar >10%	IPB7	100,000
	d. Perawatan ganggren/dekubitus/ulkus	IPB8	60,000
6	Drumbois	IPB9	25,000
7	Pasang dan lepas		
	a. Pemasangan infus/plug bayi/anak	IPB10	25,000

	b.	Pemasangan Infus Dewasa	IPB11	20,000
	c.	Pelepasan Infus	IPB12	15,000
8	Resusitasi			
	a	Resusitasi Jantung	IPB13	150,000
	b	Resusitasi Jantung dengan DC Shock	IPB14	140,000
	c	Resusitasi bayi/anak	IPB15	75,000
	d	Resusitasi BBL	IPB16	200,000
	e	Resusitasi jackson rees	IPB17	90,000
9	Perawatan colosctomy		IPB18	25,000
10	Perawatan post op BPH		IPB19	60,000
11	Perawatan luka kotor		IPB20	30,000
12	Perawatan luka bersih		IPB21	20,000
14	Transfusi tukan/ganti		IPB23	150,000
15	Off drain ginjal/mamae/BPH/BBB/Tampon Hemoroid		IPB24	20,000
16	IMD		IPB25	30,000
17	Perawatan payudara		IPB26	30,000
18	Monitoring induksi persalinan		IPB27	65,000
19	Amniotomi		IPB28	15,000
20	Tindakan KBI/KBE		IPB29	105,000
21	Injeksi sleding scale/tindakan		IPB30	5,000
22	Perawatan tali pusat		IPB31	9,000

IV. PELAYANAN ICU/HCU/NICU/PICU

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)
A	Administrasi			
	1	Pasien dari ruang perawatan	IC1	250,000
	2	Pasien dari IGD	IC2	125,000
B.1	Visite Dokter Spesialis		IC3	100,000
B.2	Visite Dokter Umum		IC4	60,000
B.3	Konsultasi Khusus			
	1	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	IC5	30,000
C	Asuhan Keperawatan ICU/HCU/NICU/PICU		IC6	100,000
D	Tindakan Medis			
	1	Bed side monitor/hari	IC7	60,000
	2	Rekam EKG/kali	IC8	45,000
	3	DC Shock (paket)	IC9	150,000
	4	Pulse Oxymetri/ kali	IC10	20,000
	5	Infus pump/hari	IC11	45,000
	6	Syring pump/hari	IC12	120,000
	7	Resusitasi tanpa intubasi	IC13	60,000
	8	Resusitasi dengan intubasi	IC14	120,000
	9	Resusitasitan bayi baru lahir	IC15	200,000
	10	Heparinisasi (paket)	IC16	55,000
	11	Steptokinasi (paket)	IC17	180,000
	12	Ventilator/ hari	IC18	280,000

	13	CPAP	IC19	250,000
	14	Inkubator/hari	IC20	60,000
	15	Transfusi tukar/kali	IC21	160,000
	16	Fototerapi per 12 jam	IC22	120,000
	17	Pemasangan vena sentral	IC23	25,000
	18	Infus Umbilikal	IC24	120,000
E	Tindakan Keperawatan			
	1	Dasar	IC25	12,000
	2	Kompleks	IC26	24,000

V. PELAYANAN ISOLASI

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)
A	Ruangan/ Akomodasi			
	1	Pasien dari ruang perawatan	IS1	75,000
	2	Pasien dari IGD	IS2	37,500
B.1	Visite Dokter Spesialis		IS3	100,000
B.2	Visite Dokter Umum		IS4	60,000
C	Asuhan Keperawatan Isolasi		IS5	100,000
D	Tindakan Keperawatan			
	1	Dasar	IS6	24,000
	2	Kompleks	IS7	48,000

VI. PELAYANAN HEMODIALISIS

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Hemodialisis dengan dialiser baru	HD1	1,000,000
2	Hemodialisis dengan dialiser reuse	HD2	800,000
3	SLED (Slow Low Efisiensi Dialysis)	HD3	1,300,000
4	Perawatan CAPD Post operasi	HD4	200,000
5	Ganti transfer set CAPD	HD5	130,000
6	Konsultasi perawat CAPD	HD6	25,000
7	Perawatan cateter double lumen	HD7	55,000

VII. TINDAKAN MEDIK DAN OPERATIF

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Sederhana	OK1	311,500
2	Kecil	OK2	523,000
3	Sedang	OK3	2,044,500
4	Besar	OK4	3,249,000
5	Khusus	OK5	4,375,500

VIII. TINDAKAN TINDAKAN KAMAR BERSALIN

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Persalinan spontan	KB1	1,000,000
2	Partus dengan tindakan (patologis)	KB2	1,500,000
3	Kuretase	KB3	1,125,000

IX. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK/ TINDAKAN FISIOTERAPI

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Sederhana	RF1	25,000
2	Sedang	RF2	35,000
3	Canggih	RF3	45,000

X. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. LABORATORIUM

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
SEDERHANA			
1	Hematologi		
	a Hemoglobin	LAB1	16,000
	b Jumlah lekosit	LAB2	12,000
	c Hitung jenis lekosit	LAB3	12,000
	d Jumlah trombosit	LAB4	12,000
	e Hematokrit	LAB5	12,000
	f LED	LAB6	15,000
	g Masa perdarahan (BT)	LAB7	12,000
	h Masa pembekuan (CT)	LAB8	12,000
	i Retraksi bekuan	LAB9	12,000
	j Golongan darah	LAB10	15,000
	k Hitung Retikulosit	LAB11	15,000
	l Angka Parasite Malaria	LAB12	25,000
	m Rhesus	LAB13	15,000
2	Urine		
	a Makroskopis	LAB14	7,000
	b Albumin (metode asam sulfosalisilat 20%)	LAB15	12,000
	c Reduksi (metode benedict)	LAB16	12,000
	d Bilirubin (metode stik)	LAB17	12,000
	e Urobilin (metode stik)	LAB18	12,000
	f Mikroskopis Urine	LAB19	12,000
3	Tinja		
	a Makroskopis	LAB20	9,000
	b Mikroskopis	LAB21	14,000
	c Benzidin	LAB22	29,000
	d Faeces Rutin	LAB23	23,000
4	Mikrobiologi		
	a Preparat salin	LAB24	19,000
	b Preparat KOH	LAB25	19,000

	c	Preparat giemsa	LAB26	24,000
	d	Preparat Gram	LAB27	24,000
	e	Sputum BTA	LAB28	29,000
	f	BAHP	LAB29	10,000
	g	Sampling Darah	LAB30	10,000
	h	pembuatan Sampel di Rujuk	LAB31	30,000
SEDANG				
1	Hematologi			
	a	Malaria Hapusin darah	LAB32	24,000
	b	Malaria Stik	LAB33	34,000
	c	Gambaran darah tepi	LAB34	70,000
2	Urine			
	a	Albumin (metode stik)	LAB35	12,000
	b	Reduksi (metode stik)	LAB36	12,000
	c	Bilirubin (metode stik)	LAB37	12,000
	d	Urobilinogen (metode stik)	LAB38	12,000
	e	Berat jenis (metode stik)	LAB39	12,000
	f	Keasaman (metode stik)	LAB40	12,000
	g	Sedimen	LAB41	12,000
	h	Protein Esbach	LAB42	12,000
	i	Bence jones protein	LAB43	12,000
	j	Tes kehamilan	LAB44	19,000
3	Kimia Klinik			
	a	Glukosa	LAB45	20,000
	b	Kolesterol total	LAB46	20,000
	c	Kolesterol HDL	LAB47	54,000
	d	Kolesterol LDL	LAB48	19,000
	e	SGOT	LAB49	21,000
	f	SGPT	LAB50	21,000
	g	Bilirubin total	LAB51	24,000
	h	Bilirubin indirek	LAB52	24,000
	i	Bilirubin direk	LAB53	24,000
	j	Protein total	LAB54	21,000
	k	Albumin	LAB55	21,000
	l	Globulin	LAB56	14,000
	m	Ureum	LAB57	24,000
	n	BUN	LAB58	24,000
	o	Kreatinina	LAB59	24,000
	p	Asam urat	LAB60	24,000
	q	HBA1c	LAB61	144,000
	r	Kolesterol LDL Direct	LAB62	105,000
4	Serologi			
	a	Widal	LAB63	24,000
	b	VDRL	LAB64	34,000
	c	RDT Covid-19	LAB65	150,000
	d	Sampling Swab	LAB66	700,000
	e	pembuatan Sampel di Rujuk	LAB67	30,000

	f	Pemeriksaan RT-PCR Covid-19	LAB68	1,300,000
	g	Antigen Covid-19	LAB69	225,000
5	Mikrobiologi			
	a	BTA MH	LAB70	29,000
CANGGIH				
	a	Hematologi Analyzer	LAB71	55,000
	b	Urine analyzer	LAB72	40,000
	c	HIV	LAB73	79,000
	d	Anti HCV	LAB74	59,000
	e	HBsAg	LAB75	39,000
	f	Analisa sperma	LAB76	55,000
	g	Tes narkoba (per jenis)	LAB77	39,000
	h	Rivalta Test	LAB78	50,000
	i	Trigliserida	LAB79	26,000
	j	Analisa Gas Darah (AGD)	LAB80	204,000
	k	Activated Plasma Tromboplastine Time (APTT)	LAB81	100,000
	l	Plasma Protrombine Time (PTT)	LAB82	100,000
	m	Elektrolit	LAB83	144,000
	n	CKMB	LAB84	80,000
	o	Serum Iron (SI)	LAB85	40,000
	p	TIBC	LAB86	90,000
	q	Ferritin	LAB87	230,000
	r	Transferin	LAB88	290,000
	s	Paket Narkoba Urine (4 Test)	LAB89	220,000
	t	HIV Konfirmasi (3 Test)	LAB90	190,000
	u	Ig G Anti TB / TB Rapid	LAB91	85,000
	v	Ig G & Ig M Anti Dengue	LAB92	165,000
	w	NS1 Dengue Antigen	LAB93	200,000
	x	Sifilis Test	LAB94	32,000
	y	Analisa Cairan Pleura	LAB95	210,000
	z	Anti HAV Ig M	LAB96	175,000
BANK DARAH				
1	BPPD (Per unit darah)		LAB97	375,000

B. RADIOLOGI

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Radiologi Standar		
	1	RD1	90,000
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		

	10	Extremitas bawah				
	11	Mammografi				
	12	Dll sejenisnya				
2	Pemeriksaan Radiologi Khusus (Contras)					
	1	BNO IVP	RD2	120,000		
	2	Collon in loop				
	3	OMD				
	4	Fistolografi				
	5	HSG				
	6	Uretrografi				
	7	Cystografi				
	8	Dll sejenisnya				
3	USG					
	A	B/w (Standar)	RD4	200,000		
	1	Kepala				
	2	Leher				
	3	Mata				
	4	Mamae				
	5	Testis				
	6	Dan lain-lain sejenisnya				
	B	B/W (Standar)				
	1	Upper / lower abdomen				
	2	Perifer extremitas				
	C	DOPPLER			RD5	300,000
4	EXPERTISE				RD6	30,000

C. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Bedside monitor /hari	DE1	150,000
2	CPAP	DE2	250,000
3	Doppler	DE3	30,000
4	CTG	DE4	60,000
5	EEG	DE5	250,000
6	EKG	DE6	45,000
7	Fototerapi per 12 jam	DE7	120,000
8	Infus Pump/hari	DE8	45,000
9	Infant warmer	DE9	95,000
10	Nebulizer	DE10	35,000
11	Spirometri	DE11	100,000
12	Suction Pump	DE12	25,000
13	Syring Pump/hari	DE13	120,000
14	Ventilator	DE14	280,000
15	Echokardiografi	DE15	275,000

D. GIZI

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi	GZ1	20,000
2	Visite Gizi	GZ2	20,000
3	Skrening Lanjutan	GZ3	15,000

XI. PELAYANAN OBAT-OBATAN DAN BAKHP/ FARMASI

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)		
1	Konsul Farmasi (Konseling)	FAR1	15,000		
2	Skrining Resep	FAR2	10,000		
3	Visite Apoteker	FAR3	20,000		
4	Tehnik Kefarmasian/Peracikan				
	a.	Obat Jadi Per Resep			
		1)	FAR4	FAR4	5,000
		2)	FAR5	FAR5	10,000
	b.	Obat Racik/Bungkus	FAR6	600	
	c.	Obat Racik /Kapsul	FAR7	700	
	d.	Racikan mengencerkan sirup (per botol)	FAR8	6,000	
e.	Obat Salep tiap pot	FAR9	8,000		
5	Rekonsiliasi Obat	FAR10	10,000		
6	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	FAR11	15,000		
7	Pemantauan Terapi Obat	FAR12	25,000		
8	IV Admixture Per Resep	FAR13	30,000		
9	Rekontitulasi TPN Per Resep	FAR14	100,000		
10	Obat, BAKHP, dan Gas medik	FAR15	(HNA+PPn) x 20%		

XII. PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)	
1	<i>Visum Et Repertum</i>			
	a.	Luar		
		1	dr. Umum	MD1
	2	dr. Spesialis	MD2	55,000
	b.	Dalam		
		1	dr. Umum	MD3
2	dr. Spesialis	MD4	165,000	
2	Pemeriksaan fisik/Pemeriksaan sehat jasmani	MD5	20,000	
3	Narkoba (4) parameter	MD6	220,000	
4	Pemeriksaan tidak hamil	MD7	25,000	
5	Paket pemeriksaan sederhana		MD8	207,000
	Laboratorium : urin rutin dan darah lengkap			
	Pemeriksaan fisik			
	Radiologi : foto thorax			
	Paket pemeriksaan PNS 100%			

6	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin	MD9	657,000
	Kimia darah : SGOT / SGPT, Bun / Creatinine, HBsAG		
	Pemeriksaan fisik		
	Radiologi : foto thorax		
	EKG		
	Pemeriksaan narkoba		
7	Paket pemeriksaan standar	MD10	437,000
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin		
	Kimia darah : SGOT / SGPT, Bun / creatinin, gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL		
	Pemeriksaan fisik		
	Radiologi : foto thorax		
	EKG		
8	Paket pemeriksaan lengkap	MD11	457,000
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin		
	Kimia darah : SGOT / SGPT, Bun / creatinin, gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL		
	Pemeriksaan fisik		
	Radiologi : foto thorax		
	EKG		
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi		

XIII. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Dewasa	PZ-1	390,000
2	Dewasa dengan infeksius/korban kecelakaan	PZ-2	668,000
3	Bayi	PZ-3	268,000
4	Bayi dengan infeksius	PZ-4	408,000
5	Pendampingan Rohaniawan	PZ-5	15,000

XIV. PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)	
1	AMBULAN			
	a	Jarak tempuh < 10 KM	AMB1	60,000
	b	Jarak tempuh > 10 KM		
		1	10 KM pertama	AMB2
	2	Per-KM selanjutnya	AMB3	15,000
2	Mobil Jenazah			
	a	Jarak tempuh < 10 KM	AMB4	60,000
	b	Jarak tempuh > 10 KM		

	1	10 KM pertama	AMB5	60,000
	2	Per-KM selanjutnya	AMB6	15,000

XV. PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)	
1	Visite				
	a	Dokter spesialis	HMC1	160,000	
	b	Dokter umum	HMC2	100,000	
2	Konsul via phone				
	a	Dokter spesialis	HMC3	50,000	
	b	Dokter umum	HMC4	35,000	
3	Paket Home Care Jarak < 10 km		HMC5	180,000	
4	Paket Home Care Fisioterapi		HMC6	180,000	
5	JARAK				
	1	Jarak tempuh < 10 KM	HMC7	180,000	
	2	Jarak tempuh > 10 KM			
		a	10 KM pertama	HMC8	240,000
		b	Per-KM selanjutnya	HMC9	25,000

XVI. PELAYANAN CSSD

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)
1	Operasi SC			
	1	Set instrumen SC lengkap	CSS1	125,000
	2	Jas operasi	CSS2	85,000
	3	DUK lubang besar	CSS3	15,000
	4	DUK besar	CSS4	15,000
	5	DUK sedang	CSS5	10,000
	6	DUK kecil	CSS6	5,000
	7	Handuk kecil	CSS7	2,500
	8	DUK kaki	CSS8	2,500
	9	Mangkok + kertas pembungkus	CSS9	23,750
	10	Bikhas + kertas pembungkus	CSS10	46,250
	11	Kassa 6 + kertas pembungkus	CSS11	208,750
	12	Slang seksen	CSS12	8,750
	13	Sarung tangan steril	CSS13	28,750
2	Operasi Laparatomi SC			
	1	Set instrumen SC lengkap	CSS14	257,500
	2	Jas operasi	CSS15	85,000
	3	DUK lubang besar	CSS16	15,000
	4	DUK besar	CSS17	15,000
	5	DUK sedang	CSS18	10,000
	6	DUK kecil	CSS19	5,000
	7	Handuk kecil	CSS20	2,500
	8	DUK kaki	CSS21	3,000
	9	Mangkok + kertas pembungkus	CSS22	23,750
	10	Bikhas + kertas pembungkus	CSS23	45,000

	11	Kassa 6 + kertas pembungkus	CSS24	200,000
	12	Slang seksen	CSS25	8,750
	13	Sarung tangan steril	CSS26	28,750
3	Operasi Bedah Umum			
	1	Set instrumen SC lengkap	CSS27	137,500
	2	Jas operasi	CSS28	85,000
	3	DUK lubang besar	CSS29	15,000
	4	DUK besar	CSS30	15,000
	5	DUK sedang	CSS31	10,000
	6	DUK kecil	CSS32	5,000
	7	Handuk kecil	CSS33	2,500
	8	DUK kaki	CSS34	3,000
	9	Mangkok + kertas pembungkus	CSS35	23,750
	10	Bikhas + kertas pembungkus	CSS36	46,250
	11	Kassa 6 + kertas pembungkus	CSS37	208,750
	12	Slang seksen	CSS38	8,750
	13	Sarung tangan steril	CSS39	28,750
4	Operasi Laparatomi Bedah Umum			
	1	Set instrumen SC lengkap	CSS40	257,500
	2	Jas operasi	CSS41	85,000
	3	DUK lubang besar	CSS42	15,000
	4	DUK besar	CSS43	15,000
	5	DUK sedang	CSS44	10,000
	6	DUK kecil	CSS45	5,000
	7	Handuk kecil	CSS46	2,500
	8	DUK kaki	CSS47	3,000
	9	Mangkok + kertas pembungkus	CSS48	23,750
	10	Bikhas + kertas pembungkus	CSS49	46,250
	11	Kassa 6 + kertas pembungkus	CSS50	208,750
	12	Slang seksen	CSS51	8,750
	13	Sarung tangan steril	CSS52	28,750
5	Operasi Kecil			
	1	Instrumen set mini	CSS53	132,500
	2	Instrumen minor set	CSS54	132,500
	3	Mangkok + kertas pembungkus	CSS55	25,000
	4	Jas operasi	CSS56	85,000
	5	DUK lubang kecil	CSS57	5,000
	6	Kassa 3 + kertas pembungkus	CSS58	118,750
	7	Sarung tangan steril	CSS59	28,750
6	Operasi Sedang			
	1	Instrumen set APP lengkap	CSS60	133,500
	2	DUK / Jas Operasi lengkap	CSS61	120,000
	3	Kassa 4 ukuran 20 x 20 cm + kertas pembungkus	CSS62	160,000
	4	Mangkok + kertas pembungkus	CSS63	25,000
	5	Bikhas + kertas pembungkus	CSS64	45,000
	6	DUK kaki	CSS65	3,750
	7	Slang Seksen	CSS66	8,750

	8	Sarung tangan steril	CSS67	28,750
7	Pengambilan alat / bahan oleh ruangan			
	1	Dressing set	CSS68	25,000
	2	Set kuret	CSS69	120,000
	3	Tampon kuret	CSS70	5,000
	4	Set ganti verban (GV)	CSS71	20,000
	5	Kurentang set	CSS72	15,000
	6	Pembersihan gigi dan mulut	CSS73	18,750
	7	Kassa mata	CSS74	3,000
	8	Kassa ruangan	CSS75	4,000
	9	Kassa ukuran besar	CSS76	5,500
	10	Kassa tampon untuk VK bersalin + kertas pembungkus	CSS77	32,500
	11	Kassa seres untuk THT + kertas pembungkus	CSS78	32,500
	12	Kateter Risasi	CSS79	3,750
	13	Selang endoskopi	CSS80	25,000
	14	Selang NGT	CSS81	3,750
	15	Urine Bak	CSS82	8,000
	16	Attes Biologi	CSS83	62,500
	17	Alat laboratorium	CSS84	2,500
	18	Alat radiologi	CSS85	100,000
	19	Paket alat dan bahan untuk tindakan CATHLAB	CSS86	30,000
	20	sterilisasi alat/ bahan lain	CSS87	6,000
	21	vacum set	CSS88	50,000
	22	Set tali pusat	CSS89	25,000
	23	Set nebulizer	CSS90	25,000
	24	niv	CSS91	20,000
	25	Kassa luka bakar	CSS92	6,500
	26	Kassa tampon gulung	CSS93	8,000
	27	Kassa luka bakar besar	CSS94	17,000
	28	Suction set	CSS95	30,000
	29	Regulator O2	CSS96	10,000
	30	Set Ventilator	CSS97	40,000
31	Kapas Saplun	CSS98	2,000	

XVII. PELAYANAN LAUNDRY

No	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Spray biasa/lembar	LD1	2,000
2	Sarung bantal/lembar	LD2	2,000
3	selimut tebal	LD3	2,000
4	Selimut lurik	LD4	2,000
5	Stik laken	LD5	2,000
6	Perlak	LD6	2,000
7	Duk	LD7	2,000
8	Taplak meja	LD8	2,000

9	Handuk besar	LD9	2,000
10	Handuk kecil	LD10	2,000
11	Gorden	LD11	2,000
12	Baju pasien	LD12	2,000
13	Celana pasien	LD13	2,000
14	Kelambu	LD14	2,000
15	Waslap	LD15	2,000
16	Kaos dalam	LD16	2,000
17	Pakaian penunggu pasien/perkilogram	LD17	2,000

XVIII. PELAYANAN INCENERATOR

No	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Sampah medis/kilogram	INC1	50,000
2	Jarum suntik/gram	INC2	2,000

XIX. NON PELAYANAN KESEHATAN

No	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)		
1	Praktik				
	a.	Praktik klinik/laboratorium (orang/minggu)			
		1)	SLTA / sederajat	NPK1	40,000
		2)	DI - DIII / sederajat	NPK2	75,000
		3)	DIV - SI / sederajat	NPK3	100,000
	4)	Profesi	NPK4	100,000	
	b.	Pengambilan kasus (per kasus)			
		1)	SLTA / sederajat	NPK6	40,000
		2)	DI - DIII / sederajat	NPK7	70,000
		3)	DIV - SI / sederajat	NPK8	100,000
		4)	Profesi	NPK9	125,000
		5)	S2 / PPDS 1 & sederajat	NPK10	200,000
	c.	Ujian praktik akhir program (per orang)			
		1)	SLTA / sederajat	NPK11	100,000
		2)	DI - DIII / sederajat	NPK12	200,000
3)		DIV - SI / sederajat	NPK13	250,000	
4)		Profesi	NPK14	300,000	
5)	S2 / PPDS 1 & sederajat	NPK15	500,000		
2	Penelitian				
	a.	Pra penelitian/pengambilan data/studi pendahuluan			
		1)	DI - DIII / sederajat	NPK16	75,000
		2)	DIV - SI / sederajat	NPK17	100,000
		3)	S2 / PPDS 1 & sederajat	NPK18	250,000
		4)	S3 / sederajat	NPK19	300,000
	5)	Karyawan	NPK20	50,000	
b.	Penelitian per kegiatan				
	1)	DI - DIII / sederajat	NPK21	100,000	
2)	DIV - SI / sederajat	NPK22	125,000		

	3)	S2 / PPDS 1 & sederajat	NPK23	300,000
	4)	S3 / sederajat	NPK24	350,000
	5)	Karyawan	NPK25	50,000
3	Studi banding/pembelajaran (orang/hari)			
	a	Siswa	NPK26	50,000
	b	Mahasiswa	NPK27	60,000
	c	Karyawan / umum	NPK28	200,000
4	Magang / peningkatan keterampilan (orang / bulan)			
	a	SLTA / sederajat	NPK29	100,000
	b	DI - DIII / sederajat	NPK30	200,000
	c	DIV - SI / sederajat	NPK31	300,000
	d	Profesi	NPK32	350,000
	e	Karyawan / umum	NPK33	500,000

No	JENIS LAYANAN		KODE	TARIF (Rp)
1	ADMINISTRASI UMUM			
	a	Legalisir (Perlembar)	NPK34	1,000
	b	Pembuatan surat izin kegiatan	NPK35	150,000
	c	Pembuatan surat rekomendasi	NPK36	100,000
	d	Pembuatan surat keterangan lainnya	NPK37	100,000
2	SEWA/PINJAM FASILITAS RUMAH SAKIT			
	a	Area parkir (Perhari)	NPK38	500,000
	b	Toko/warung/kantin (perbulan)	NPK39	750,000
	c	Halaman/area rumah sakit (Perhari)	NPK40	300,000
	d	Aula Rumah Sakit (Perjam)	NPK41	100,000
	e	Mobil Operasional (Perhari)	NPK42	450,000
	f	ATM Rumah Sakit (perbulan)	NPK43	1,000,000
3	PARKIR RUMAH SAKIT			
	a	Parkir kendaraan roda 2	NPK44	2,000
	b	Parkir kendaraan roda 4	NPK45	3,000
	c	Parkir inap kendaraan roda 2	NPK46	5,000
	d	Parkir inap kendaraan roda 4	NPK47	7,000
4	PROMOSI			
	a	Pemasangan spanduk/atribut promosi (Perminggu)	NPK48	80,000
	b	Penempatan leaflet/X baner (Perminggu)	NPK49	50,000
	c	Biaya pemasangan spanduk (perspanduk)	NPK50	25,000
5	DOKUMEN TERKENDALI			
	a	Data - data terkendali (Perberkas)	NPK51	200,000
	b	Data penting lainnya (Perberkas)	NPK52	100,000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

